



**BUPATI BARRU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU**  
**NOMOR 61 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah wajib melakukan penilaian risiko terhadap tujuan instansi pemerintah dan tujuan tingkat kegiatan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa ketentuan mengenai SPIP di lingkungan pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
  - c. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3).

## **MEMUTUSKAN :**

### **Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Bupati adalah Bupati Barru
3. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Barru yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah otonom.
7. Pemilik Risiko adalah yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko.
8. Pengelola Risiko adalah pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko pada organisasi perangkat daerah.
9. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah.
10. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah.
11. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
12. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
13. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak

negatif terhadap pencapaian tujuan.

14. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.
15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
16. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD
21. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan risiko.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektifitas pengendalian intern melalui penerapan pengelolaan risiko.
- (3) Pengelolaan risiko dilakukan atas tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis perangkat daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.

### **Pasal 3**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Infrastruktur Pengelolaan Risiko; dan
- b. Proses pengelolaan risiko.

## **BAB III**

### **INFRASTRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 4**

Pengelolaan risiko dilakukan melalui:

- a. Pengembangan budaya sadar risiko;
- b. Struktur pengelolaan risiko; dan
- c. Anggaran pengelolaan risiko.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengembangan Budaya Sadar Risiko**

### **Pasal 5**

- (1) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh perangkat daerah maupun unit kerja;
  - b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh perangkat daerah dan unit kerja; dan
  - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;

- b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya pengelolaan/manajemen risiko;
- c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan
- d. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur Pengelolaan Risiko**

**Pasal 6**

- (1) Struktur Pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b merupakan sinergi antar semua pihak pada semua level atau tingkatan yang memberikan perspektif lengkap tentang pengelolaan risiko.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko, terdiri atas:
  - a. Pemilik Risiko;
  - b. Pengelola Risiko;
  - c. Koordinator Pengelolaan Risiko;
  - d. Unit Kepatuhan; dan
  - e. Penanggung Jawab Pengawasan

**Pasal 7**

- (1) Struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. Bupati sebagai pemilik risiko dan penanggung jawab pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai pemilik risiko tingkat perangkat daerah dan koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
  - c. Kepala perangkat daerah sebagai pemilik risiko dan pengelola risiko tingkat perangkat daerah;
  - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan; dan
  - e. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko seluruh perangkat daerah.

- (4) Pimpinan perangkat daerah sebagai pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah.
- (6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

### **Pasal 8**

- (1) Pemilik risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a bertanggung jawab :
  - a. Memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
  - b. Menentukan tingkat selera risiko yang tepat;
  - c. Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian.
- (2) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b bertanggung jawab untuk :
  - a. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register dan peta risiko
  - b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian
  - c. Meyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan
  - d. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan risiko kepada Pemilik Risiko tingkat Pemerintah Daerah.

### **Pasal 9**

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pemerintah daerah, Bupati dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Bupati sebagai ketua;

- b. Kepala Badan yang menyelenggarakan unsur pemerintahan Bidang Perencanaan, dan Pembangunan Daerah sebagai koordinator merangkap anggota; dan
- c. Kepala Dinas atau Perangkat Daerah sebagai anggota.

#### **Pasal 10**

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) memiliki tugas:

- (1) melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:
  - a. sosialisasi;
  - b. bimbingan;
  - c. supervisi; dan
  - d. pelatihan pengelolaan di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Keempat**

#### **Anggaran Pengelolaan Risiko**

#### **Pasal 11**

- (1) Anggaran pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diperlukan untuk penerapan pengelolaan risiko yang efektif.
- (2) Anggaran pengelolaan risiko dapat dialokasikan dan disediakan oleh pemilik risiko.
- (3) Alokasi anggaran pengelolaan risiko sebagaimana pada ayat (2) digunakan untuk kegiatan antara lain:
  - a. Administrasi proses identifikasi risiko dan analisis risiko;
  - b. Penyusunan dan implementasi rencana tindak pengendalian;
  - c. Administrasi pemantauan dan proses pengelolaan risiko dan implementasi rencana tidak pengendalian;
  - d. Informasi dan komunikasi;
  - e. Koordinasi dan konsultasi;
  - f. Sosialisasi, bimbingan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi manajemen risiko;
  - g. Evaluasi terpisah atas maturitas dan efektifitas manajemen risiko.

**BAB III**  
**PROSES PENGELOLAAN RISIKO**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 12**

- (1) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen secara sistematis.
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan seluruh jajaran Pemerintah Daerah.
- (3) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. identifikasi kelemahan Sistem Pengendalian Intern;
  - b. identifikasi risiko;
  - c. analisis risiko;
  - d. evaluasi risiko;
  - e. penyusunan rencana tindak pengendalian;
  - f. informasi dan komunikasi; dan
  - g. pemantauan.
- (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (5) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (6) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

**Bagian Kedua**

**Identifikasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern**

**Pasal 13**

- (1) Identifikasi kelemahan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a diperlukan untuk menentukan rencana penguatan sistem pengendalian intern dalam mendukung terciptanya budaya sadar risiko dan pengelolaan risiko.

- (2) Identifikasi kelemahan sistem pengendalian intern dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dan perangkat daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap unsur dan sub unsur sistem pengendalian intern.

**Bagian Ketiga**  
**Identifikasi Risiko**

**Pasal 14**

- (1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b merupakan proses menetapkan risiko.
- (2) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
  - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
  - b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
  - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (3) Identifikasi risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Identifikasi risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya renstra Perangkat Daerah.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.
- (6) Tahapan identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko dan dampak risiko; dan
  - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko (*risk register*).

**Bagian Keempat**  
**Analisis Risiko**

**Pasal 15**

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) huruf c merupakan proses penilaian terhadap risiko yang telah diidentifikasi dalam rangka menetapkan peta risiko

- (2) Tahapan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
- a. Menetapkan level risiko
  - b. Menetapkan dampak dan kemungkinan risiko;
  - c. menyusun peta risiko.

#### **Bagian Kelima**

#### **Evaluasi Risiko**

#### **Pasal 16**

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) huruf d merupakan proses untuk menentukan daftar prioritas risiko.
- (2) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara peta risiko dengan selera risiko yang telah ditetapkan pemilik risiko.

#### **Bagian Keenam**

#### **Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian**

#### **Pasal 17**

- (1) Penyusunan RTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e merupakan proses merancang dan menetapkan Rencana Tindak Pengendalian RTP
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan :
  - a. membangun infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
  - b. melaksanakan kebijakan dan prosedur pengendalian risiko.
  - c. menentukan indikator terlaksananya kegiatan pengendalian dan pihak yang melaksanakan kegiatan pengendalian;

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Informasi dan Komunikasi**

#### **Pasal 18**

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f merupakan proses menginformasikan dan mengkomunikasikan secara efektif setiap proses dan tahapan pengelolaan risiko.
- (2) Pemerintah daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

- (3) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. rapat berkala;
  - b. dialog risiko;
  - c. penggunaan sistem informasi; dan/atau
  - d. pelaporan berkala.

### **Bagian kedelapan**

#### **Pemantauan**

##### **Pasal 19**

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf g merupakan proses pengawasan yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian/Kepala Bidang, Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reuiu, pemantauan, evaluasi dan pengawasan lainnya.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 20**

Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	K
Sekretaris	K
Urban Pencegahan	tj
Diteliti tanggal	


Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 8 November 2021

**BUPATI BARRU,**

**SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru  
pada tanggal 8 November 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**



**ABUSTAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 NOMOR 61**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI BARRU**  
**NOMOR 61 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENGELOLAAN**  
**RISIKO**

**PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP secara utuh juga menggambarkan proses penerapan manajemen risiko.

Dalam rangka pencapaian tujuan SPIP tersebut, pimpinan/manajemen menerapkan manajemen risiko untuk memperoleh keyakinan bahwa hambatan yang mungkin timbul dalam rangka pencapaian tujuan telah dikelola dengan baik pada tingkatan yang dapat diterima.

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Sejalan dengan hal tersebut Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan Ketentuan mengenai SPIP di lingkungan pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu,

Peraturan Bupati ini menjadi wujud komitmen Bupati Barru terhadap penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **B. Maksud**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan risiko.

## **C. Tujuan**

Pengelolaan risiko ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja;
- b. mendorong manajemen yang proaktif;
- c. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
- d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
- e. meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan;
- f. meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan
- g. meningkatkan ketahanan organisasi.

## **D. Manfaat**

Manfaat pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Barru meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan dan kinerja pemerintah daerah.
- b. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah
- c. Meningkatkan mutu informasi untuk pengambilan keputusan
- d. Meningkatkan hubungan baik dengan pemangku kepentingan

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi infrastruktur dan proses pengelolaan risiko.

## **BAB II**

### **INFRASTRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO**

Infrastruktur pengelolaan risiko merupakan prasarana yg diperlukan untuk melakukan pengelolaan risiko, yang meliputi prasarana fisik dan non fisik, antara lain pengembangan budaya sadar risiko, struktur pengelolaan risiko dan anggaran pengelolaan risiko.

#### **A. Pengembangan Budaya Sadar Risiko**

Pentingnya pengembangan budaya sadar risiko didasarkan bahwa setiap organisasi selalu menghadapi berbagai macam faktor baik internal maupun eksternal yang memengaruhi ketidakpastian dalam pencapaian tujuan yang dinamakan risiko. Risiko timbul, berubah atau hilang sesuai dengan perubahan konteks organisasi baik internal maupun eksternal.

Setiap organisasi berisiko terpapar oleh insiden-insiden yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan, yang bahkan belum pernah terbayangkan sebelumnya. Transformasi kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dan mempertahankan eksistensi juga menjadi kebutuhan sektor publik, terutama pemerintahan. Suatu negara bisa bangkrut dan suatu organisasi nirlaba bisa dibubarkan karena hilangnya kepercayaan dari publik.

Hal tersebut dapat dihindari jika organisasi memiliki budaya risiko yang telah terbangun dengan baik. Organisasi akan lebih mampu membuat keputusan pengambilan risiko yang lebih efektif dan menguntungkan. Dengan demikian, tujuan organisasi akan dapat dicapai dengan efektif pula.

Upaya pengembangan budaya sadar risiko dilakukan melalui:

- a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh perangkat daerah maupun di unit kerja;
- b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh perangkat daerah dan unit kerja; dan
- c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.

Bentuk pengembangan budaya sadar risiko dapat berupa:

- a. pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
- b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya pengelolaan/manajemen risiko;
- c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan
- d. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.

## **B. Struktur Pengelolaan Risiko**

Struktur Pengelolaan risiko merupakan sinergi antar semua pihak pada semua level atau tingkatan yang memberikan perspektif lengkap tentang pengelolaan risiko. Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko, terdiri atas:

- a. Pemilik Risiko;
- b. Pengelola Risiko;
- c. Koordinator Pengelolaan Risiko;
- d. Unit Kepatuhan; dan
- e. Penanggung Jawab Pengawasan

Bupati sebagai pemilik risiko di tingkat pemerintah daerah dan penanggung jawab pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah, berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

Sekretaris Daerah sebagai pemilik risiko tingkat perangkat daerah dan koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko seluruh perangkat daerah;

Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah.

Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

Kepala perangkat daerah sebagai pemilik risiko dan pengelola risiko tingkat perangkat daerah;

Bupati dan Kepala Perangkat Daerah sebagai Pemilik risiko bertanggung jawab :

- a. Memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
- b. Menentukan tingkat selera risiko yang tepat;
- c. Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian.

Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengelola Risiko bertanggung jawab untuk :

- a. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register dan peta risiko

- b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian
- c. Meyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan
- d. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan risiko kepada Pemilik Risiko tingkat Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pemerintah daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko. Komite Pengelolaan Risiko terdiri atas:

- a. Bupati sebagai ketua;
- b. Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perencanaan, dan Pembangunan Daerah sebagai koordinator merangkap anggota; dan
- c. Kepala Dinas atau Perangkat Daerah sebagai anggota.

Komite Pengelolaan Risiko memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. bimbingan;
- c. supervisi;
- d. pelatihan pengelolaan di lingkungan pemerintah daerah; dan
- e. melaporkan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

### **C. Anggaran Pengelolaan Risiko**

Anggaran pengelolaan risiko diperlukan untuk penerapan pengelolaan risiko yang efektif. Anggaran pengelolaan risiko dapat dialokasikan dan disediakan oleh pemilik risiko. Alokasi anggaran pengelolaan risiko digunakan untuk kegiatan antara lain:

- a. Administrasi proses identifikasi risiko dan analisis risiko;
- b. Penyusunan dan implementasi rencana tindak pengendalian;
- c. Administrasi pemantauan dan proses pengelolaan risiko dan implementasi rencana tindak pengendalian;
- d. Informasi dan komunikasi;
- e. Koordinasi dan konsultasi;
- f. Sosialisasi, bimbingan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi manajemen risiko;
- g. Evaluasi terpisah atas maturitas dan efektifitas manajemen risiko.

### **BAB III**

#### **PROSES PENGELOLAAN RISIKO**

Proses pengelolaan merupakan penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen secara sistematis. Proses pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran Pemerintah Daerah.

Proses pengelolaan risiko terdiri atas :

- a. identifikasi kelemahan Sistem Pengendalian Intern;
- b. identifikasi risiko;
- c. analisis risiko;
- d. evaluasi risiko;
- e. penyusunan rencana tindak pengendalian;
- f. informasi dan komunikasi; dan
- g. pemantauan.

Proses pengelolaan risiko ini diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan. Setiap siklus mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun. Proses pengelolaan risiko harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

#### **A. Identifikasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern**

Identifikasi kelemahan sistem pengendalian intern diperlukan untuk menentukan rencana penguatan sistem pengendalian intern dalam mendukung terciptanya budaya sadar risiko dan pengelolaan risiko. Identifikasi kelemahan sistem pengendalian intern dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dan perangkat daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap unsur dan sub unsur sistem pengendalian intern.

#### **B. Identifikasi Risiko**

Identifikasi risiko merupakan proses menetapkan risiko. Identifikasi risiko dilakukan atas:

- a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
- b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
- c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.

Identifikasi risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah

diselesaikannya RPJMD. Identifikasi risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya renstra Perangkat Daerah. Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.

Tahapan identifikasi risiko meliputi kegiatan :

- a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko dan dampak risiko; dan
- b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko (*risk register*).

Proses/tahapan dalam identifikasi risiko adalah sebagai berikut:

1. Setelah disetujuinya Dokumen Rencana Strategis/Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja, Pengelola Risiko melakukan identifikasi risiko terhadap sasaran/program/kegiatan dokumen tersebut pada awal tahun dengan mempertimbangkan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan (SOP) dan uraian jabatan yang ada;
2. Ruang lingkup identifikasi risiko harus sesuai dengan Penetapan Konteks;
3. Identifikasi risiko dilakukan dengan kategori risiko sebagaimana terdapat pada Tabel berikut :

**Tabel Kategori Risiko**

No.	Kategori Risiko	Definisi
1.	Risiko Kebijakan	Risiko yang berkaitan dengan ketidaktepatan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Barru.
2.	Risiko Bencana	Risiko yang berkaitan dengan potensi terjadinya peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia.

3.	Risiko Kecurangan	Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, menyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih.
4.	Risiko Kepatuhan	Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan Pemerintah Kabupaten Barru dan Perangkat Daerahnya terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, atau ketentuan lain yang berlaku.
5.	Risiko Operasional	Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis perangkat daerah, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu.
6.	Risiko Pemangku Kepentingan	Risiko yang berkaitan dengan pola hubungan antara pemerintah Kabupaten Barru dengan pemangku kepentingan ( <i>Stakeholders</i> ) dan/atau antar unit kerja.

### C. Analisis Risiko

Analisis risiko merupakan proses penilaian terhadap risiko yang telah diidentifikasi dalam rangka menetapkan peta risiko. Tahapan analisis risiko meliputi kegiatan :

- a. Menetapkan level risiko;
- b. Menetapkan dampak dan kemungkinan risiko;
- c. menyusun peta risiko.

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

## 1. Skala Dampak Risiko

Kriteria dampak risiko dapat diklasifikasi dalam beberapa area dampak sesuai dengan jenis kejadian risiko yang mungkin terjadi. Level kriteria dampak di Pemerintah Kabupaten Barru terbagi dalam 4 (empat) skala yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

**Tabel Level Kriteria Dampak**

No	Area Dampak	Skala Level dan Dampak			
		1	2	3	4
		Sangat Kecil	Kecil	Besar	Sangat Besar
1	Kinerja	Target kinerja program tercapai >90%	Target kinerja program tercapai (81% sampai dengan 90%)	Target kinerja program tercapai (71% sampai dengan 80%)	Target kinerja dalam perjanjian kinerja tidak tercapai (<70%)
2	Kerugian	Kerugian < Rp 10.000.000	Kerugian yang terjadi antara > Rp 10.000.000 sampai dengan 100.000.000	Kerugian yang terjadi antara Rp 100.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	Kerugian yang terjadi di atas Rp 500.000.000
3	Pelayanan	Pelanggan, stakeholder, mitra kerja <10% komplain	Pelanggan, stakeholder, mitra kerja 11% sampai dengan 20% komplain	Pelanggan, stakeholder, mitra kerja 21% sampai dengan 30% komplain	Pelanggan, stakeholder, mitra kerja >30% komplain
4	Tuntutan hukum	Adanya tuntutan namun tidak terbukti	Proses hukum dapat diselesaikan dengan musyawarah	Adanya litigasi dan <i>class action</i>	Vonis bersalah oleh pengadilan
5	Keselamatan	Cidera kecil (mampu bekerja kembali di hari yang sama)	Cidera ringan (tidak mampu bekerja selama 1 sampa dengan 3 minggu)	Cidera berat (tidak mampu bekerja >1 bulan atau mengakibatkan cacat permanen)	Kematian

## 2. Skala Probabilitas Risiko

Penentuan kemungkinan atau peluang terjadinya risiko di Pemerintah Kabupaten Barru menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 (satu) tahun. Penentuan kemungkinan terdiri dari 2 (dua) kriteria yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan/ transaksi/unit yang dilayani dalam satu tahun dan atau jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam satu tahun. Level kriteria kemungkinan terjadinya risiko terbagi dalam 4 (empat) skala sebagai berikut:

**Tabel Kriteria Kemungkinan**

No	Deskripsi	Frekuensi kemungkinan terjadi dalam 1 periode	Level
1	Sangat sering	Terjadi $\geq 2$ kali dalam sebulan	4
2	Sering	Terjadi 12 kali dalam setahun	3
3	Jarang	Terjadi 3 kali dalam setahun	2
4	Jarang sekali	Terjadi 1 kali dalam setahun	1

## 3. Skala Nilai Risiko

Penilaian risiko dilakukan dalam bentuk :

- penyusunan dokumen penilaian risiko perangkat daerah;
- pelaksanaan kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen rencana tindak lanjut; dan
- pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen rencana tindak pengendalian.

**Tabel Skala Nilai Risiko**

Tingkat Risiko	Nilai Risiko
Sangat Rendah	1 - 2
Rendah	3 - 4
Sedang	6 - 9
Tinggi	12 - 16
Sangat Tinggi	21 - 25

### D. Evaluasi Risiko

Evaluasi risiko merupakan proses untuk menentukan daftar prioritas risiko. Evaluasi risiko dilakukan dengan membandingkan antara peta risiko dengan selera risiko yang telah ditetapkan pemilik risiko.

Evaluasi risiko adalah proses untuk menentukan prioritas risiko, dengan membandingkan antara level risiko yang diperoleh selama proses analisis risiko dengan selera risiko yang telah ditetapkan Pemilik Risiko.

Evaluasi risiko bertujuan untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil dari analisis risiko. Proses yang ada dalam evaluasi risiko akan menentukan risiko mana saja yang membutuhkan kegiatan pengendalian khusus dan bagaimana prioritas kegiatan pengendaliannya. Hasil dari evaluasi risiko adalah daftar prioritas risiko berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari hasil identifikasi risiko dan analisis risiko serta pertimbangan selera risiko yang kemudian akan menjadi masukan bagi proses penentuan rencana tindak lanjut (kegiatan pengendalian).

Proses/tahapan evaluasi risiko adalah sebagai berikut:

- 1) Dari hasil analisis risiko, pengelola risiko melakukan pemeringkatan terhadap level risiko residu dengan skor risiko residu tinggi diletakkan di urutan awal.
- 2) Dari hasil pemeringkatan risiko residu, Pengelola Risiko mempertimbangkan level selera risiko yang telah ditetapkan pada tahap penetapan konteks dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Selera risiko merupakan besaran level risiko yang berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian.
  - b. Risiko yang level risiko residu di atas selera risiko wajib dilakukan kegiatan pengendalian untuk menurunkan besaran level risikonya sepanjang sumber daya yang dimiliki organisasi atau unit kerja memadai dan efisien.
- 3) Pengelola Risiko memilih risiko-risiko yang nilai risiko residu di atas selera risiko untuk diprioritaskan dalam rencana kegiatan pengendalian.
- 4) Pengelola Risiko membuat peta risiko atas daftar risiko prioritas. Peta risiko adalah gambaran tentang seluruh risiko yang dinyatakan dengan tingkat/level masing-masing risiko. Sedangkan yang dimaksud level risiko adalah tingkatan risiko yang terdiri atas lima tingkatan yang meliputi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.

### **E. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian**

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan proses merancang dan menetapkan rencana tindak pengendalian (RTP). Implementasi RTP meliputi kegiatan :

- a. membangun infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
- b. melaksanakan kebijakan dan prosedur pengendalian risiko;
- c. menentukan indikator terlaksananya kegiatan pengendalian dan pihak yang melaksanakan kegiatan pengendalian.

### **F. Informasi dan Komunikasi**

Informasi dan komunikasi merupakan proses menginformasikan dan mengkomunikasikan secara efektif setiap proses dan tahapan pengelolaan risiko. Pemerintah daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko. Informasi dan komunikasi dilakukan dengan cara:

- a. rapat berkala;
- b. dialog risiko;
- c. penggunaan sistem informasi; dan/atau
- d. pelaporan berkala.

### **G. Pemantauan**

Pemantauan merupakan proses pengawasan yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian/Kepala Bidang, Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.

Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan pengawasan lainnya.

Pemantauan adalah proses pengawasan yang dilakukan secara terus menerus untuk memastikan setiap proses manajemen risiko berfungsi sebagaimana mestinya.

Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan

umpan balik bagi penyempurnaan proses manajemen risiko. Pemantauan dilaksanakan oleh Pengelola Risiko, Unit Kepatuhan, dan Penanggung Jawab Pengawasan Intern dengan penjelasan sebagai berikut:

#### 1. Pengelola Risiko

Pemantauan yang dilakukan oleh Pengelola Risiko dilakukan minimal setiap triwulan, namun dapat juga dilakukan setiap saat atau sesuai kebutuhan, yang terdiri atas:

a. Pemantauan terhadap realisasi kegiatan pengendalian.

Pengelola Risiko memastikan apakah kegiatan pengendalian berjalan dengan baik tanpa hambatan. Segera setelah kegiatan pengendalian selesai dilaksanakan, Pengelola Risiko menyusun hasil pemantauan.

b. Pemantauan terhadap peristiwa risiko.

Segera setelah risiko terjadi, Pengelola Risiko mencatat risiko-risiko (seluruh/populasi risiko) yang teridentifikasi dan menaksir dampaknya. Pengelola Risiko juga mencari penyebab aktual terjadinya risiko.

c. Pemantauan terhadap level risiko aktual dan efektivitas pengendalian.

Pada akhir tahun, Pengelola Risiko melakukan penilaian efektivitas pengendalian atas seluruh/populasi risiko yang teridentifikasi dengan cara membandingkan nilai/level risiko aktual dengan nilai/level taksiran terhadap level risiko. Level risiko aktual diperoleh dari melakukan penilaian risiko berdasarkan pemantauan terhadap peristiwa risiko. Jika nilai/level risiko aktual lebih besar daripada nilai/level taksiran terhadap level risiko berarti kegiatan pengendalian tidak efektif menurunkan level risiko atau kegiatan pengendalian belum diimplementasikan, sehingga Pengelola Risiko harus menambah/mengganti pengendalian untuk tahun berikutnya atau mengimplementasikan kegiatan pengendalian yang belum dijalankan.

#### 2. Unit Kepatuhan

Pemantauan yang dilakukan oleh Unit Kepatuhan setiap triwulan, namun dapat juga dilakukan setiap saat atau sesuai kebutuhan, yang terdiri atas:

- a. Reviu terhadap usulan Pengelola Risiko atas risiko baru.  
Unit Manajemen Risiko menyediakan pilihan daftar risiko yang akan digunakan oleh Pengelola Risiko dalam menentukan/identifikasi risiko. Namun demikian, seiring berjalannya waktu yang memungkinkan terdapatnya perubahan lingkungan, kebijakan, dan kondisi sosial membuat daftar risiko tidak mutakhir terkini sehingga Pengelola Risiko sewaktu-waktu dapat mengusulkan risiko kepada Unit Manajemen Risiko untuk direviu sehingga dapat dijadikan risiko yang teridentifikasi oleh Pengelola Risiko.
- b. Pemantauan terhadap realisasi kegiatan pengendalian.  
Setiap triwulan, Unit Manajemen Risiko melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan pengendalian yang belum dilaksanakan oleh Pemilik Risiko dan memberikan umpan balik atas kendala pelaksanaan (hambatan) pelaksanaan kegiatan pengendalian. Umpan balik (feedback) bisa saja berupa usulan dari Unit Manajemen Risiko misalnya melaksanakan alternatif kegiatan pengendalian yang lebih mudah, efisien, dan praktis untuk dijalankan oleh manajemen.
- c. Pemantauan terhadap efektivitas pengendalian.  
Setiap akhir tahun, Unit Manajemen Risiko melaksanakan pemantauan terhadap risiko-risiko yang level risiko aktualnya belum turun ke level yang dapat diterima (selera risiko) atau dengan kata lain level risiko aktual yang lebih tinggi dibandingkan dengan taksiran terhadap level risiko. Unit Manajemen Risiko juga memberikan umpan balik berupa alternatif kegiatan pengendalian yang lebih mudah dan praktis untuk dijalankan manajemen dan mampu menurunkan level risiko ke tingkat yang dapat diterima.

## **H. PELAPORAN**

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

1. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko;

Setiap perangkat daerah wajib membuat laporan penerapan manajemen risiko. Laporan penerapan manajemen risiko terdiri atas :

- a. laporan identifikasi risiko dan analisis risiko; dan

b. laporan rencana penanganan dan rencana pemantauan penanganan risiko.


Laporan penanganan manajemen risiko disampaikan pada ketua satgas SPIP paling lambat akhir bulan Februari.

2. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko;  
Pelaporan berkala pengelolaan resiko dibuat oleh perangkat daerah setiap semester yaitu bulan bulan Juni dan Desember.
3. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh Penanggung Jawab Pengawasan.

Pelaporan pemantauan dilakukan oleh inspektorat pada bulan Juli sebagai bentuk pengawasan pelaksanaan manajemen risiko.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Risiko ini merupakan acuan dalam penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dan diharapkan dapat diintegrasikan secara konsisten dalam setiap proses bisnis pada masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.

**BUPATI BARRU,**   
**SUARDI SALEH**